

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG TAHUN
ANGGARAN 2025

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 15, 2024/NO 15 ,BD NO. 683 , 6 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN
UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 343
AYAT (1) PASAL 346 AYAT (1) DAN APASAL 355
AYAT (1) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA
PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJP
DAERAH DAN RPJM DAERAH SERTA TATA CARA
PERUBAHAN RPJPD RPJPM DAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH .

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH : PASAL
18 AYAT (6) UUD 1945, UU NOMOR 5 TAHUN 1996, UU
NOMOR 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR
MENGENAI PERATURAN WALI KOTA KUPANG NOMOR 10
TAHUN 2022 TTG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
(RPD) KOTA KUPANG TAHUN 2023-2026 (BERITA DAERAH
KOTA KUPANG TAHUN 2022 NOMOR 590); PERATURAN
WALI KOTA KUPANG NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG
TAHUN 2024 (BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN
2023 NOMOR 644) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN
PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA
TANGGAL DIUNDANGKAN, 2 AGUSTUS 2024.

PENJELASAN - 6 HLM